

Dewan Bahas Penyesuaian APBD-P



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Sabtu, 13/07/2024

JAKARTA – DPRD Kukar melaksanakan Rapat Pembahasan Pra Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, serta perubahan KUA-PPAS 2024 di Hotel Luminor Jakarta.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid dan dihadiri seluruh Anggota DPRD Kukar. Ia menyakinkan anggotanya tentang kepastian Anggaran Perubahan 2024. Ada tidaknya perubahan ini nanti setelah Pemerintah Daerah melakukan Rakor pada Senin (8/7).

“Mungkin setelah itu baru kita mendapatkan informasi lebih lengkap dan Pak Wabup sudah memastikan perubahan itu ada,” ujar Abdul Rasid, Senin (8/7).

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati (Wabup), Rendi Solihin menyampaikan kepastian perubahan Anggaran Tahun 2024 yang dipertanyakan anggota DPRD. “Sebagaimana yang ditanyakan anggota DPRD, apakah perubahan Anggaran Tahun 2024 itu ada, jadi kami pastikan perubahan anggaran itu ada, tapi karena prosesnya di RKPD belum selesai, yang Rakordalnya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini,” ujarnya.

Usai Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) akan terlihat angka pasti. Termasuk tahapan yang memungkinkan untuk dipercepat oleh anggota DPRD yang lama atau akan dilimpahkan kepada anggota DPRD terpilih periode selanjutnya. Rendi berharap, anggota DPRD yang membahas perubahan ini memiliki skema yang lebih rinci serta mengetahui skenario RKPD 2024. **(adv/kri)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Dewan Bahas Penyesuaian APBD-P, 13/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019), perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
2. Dalam Pasal 176 PP 12/2019 dijelaskan bahwa rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah.
3. Dalam Pasal 177 PP 12/2019 dijelaskan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
4. Dijelaskan dalam Pasal 179 ayat (3) PP 12/2019 bahwa penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
5. Dalam Pasal 184 ayat (5) PP 12/2019 dijelaskan bahwa keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada menteri untuk perubahan APBD provinsi dan kepada gubernur untuk perubahan APBD kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.